KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

REVISI
PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2017

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULFIKRI
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : BUDI KARYA SUMADI
Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2017

PIHAK KEDUA, **Menteri Perhubungan**	**PIHAK PERTAMA,** **Direktur Jenderal Perkeretaapian**
BUDI KARYA SUMADI	**ZULFIKRI** Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620709 199203 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2017 dapat diselesaikan dengan baik.

Revisi Perjanjian Kinerja Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 merupakan perubahan penetapan terhadap rencana pencapaian sasaran dari program kerja Tahun 2017 yang juga merupakan suatu perjanjian kinerja atau kesepakatan kinerja antara Menteri Perhubungan dengan Dirjen Perkeretaapian untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2017 berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Ditjen Perkeretaapian.

Revisi Perjanjian Kinerja Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 dilaksanakan karena adanya perubahan pejabat, perubahan alokasi anggaran serta perubahan rencana pencapaian sasaran dari program kerja Tahun 2017 yang merupakan pelaksanaan dari Reviu Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2015-2019. Revisi Penetapan Kinerja Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai selama Tahun 2017 dengan perubahan Indikator Kinerja Program *(Key Performance Indicators)* yang semula berbasis *output* menjadi *outcome* sebagimana tertuang dalam Reviu Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2015-2019

Semoga Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah menuju terwujudnya sistem pemerintahan yang baik.

Jakarta, Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ZULFIKRI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620709 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			**ii**
DAFTAR ISI			**iii**
BAB I	:	**PENDAHULUAN**	**I - 1**
		1.1. Latar Belakang	I - 1
		1.2. Maksud dan Tujuan	I - 2
		1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	I - 2
		1.4. Struktur Organisasi Ditjen Perkeretaapian	I - 3
BAB II	:	**RENCANA STRATEGIS DITJEN PEREKERETAAPIAN TAHUN 2015 - 2019**	II - 1
		2.1. Visi dan Misi	II - 1
		2.2. Tujuan dan Sasaran	II - 4
		2.3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	II - 6
		2.4. Arah Kebijakan dan Strategi	II - 6
		2.5. Program Pembangunan	II - 15
BAB III	:	**PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2017**	III - 1
		3.1 Rencana Kinerja Kegiatan Tahun 2017	III – 1
		3.2 Revisi Perjanjian Kinerja Anggaran Tahun 2017	III – 9
		3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017	III – 10
		3.4 Rencana Kinerja Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017	III – 15
BAB IV	:	**PENUTUP**	**IV - 1**
LAMPIRAN A		Reviu Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian 2015-2019	
LAMPIRAN B		Revisi Penetapan Kinerja Ditjen Perkeretaapian 2017	

BAB I

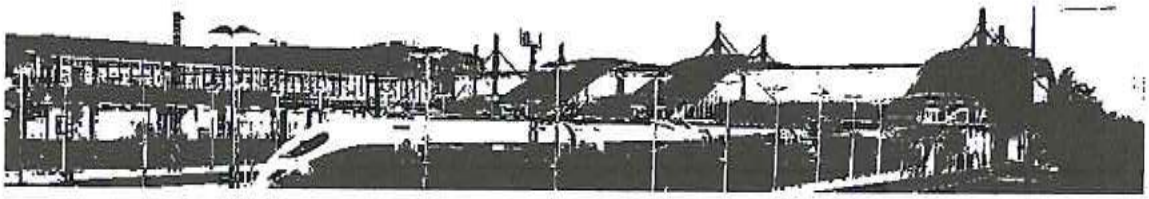

REVISI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2017

Kementerian Perhubungan, Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyampaikan pokok-pokok tujuan dari Revisi Perjanjian Kinerja dan Tugas serta Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

I.I Latar belakang

Revisi Perjanjian Kinerja Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 dilaksanakan karena adanya perubahan pejabat, perubahan alokasi anggaran serta perubahan rencana pencapaian sasaran dari program kerja Tahun 2017 yang merupakan pelaksanaan dari Reviu Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2015-2019. Revisi Penetapan Kinerja Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai selama Tahun 2017 dengan perubahan Indikator Kinerja Program *(Key Performance Indicators)* yang semula berbasis *output* menjadi berbasis *outcome* sebagimana tertuang dalam Reviu Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2015-2019.

Dalam rangka mengimplementasikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) tersebut maka setiap jajaran unit kerja Eselon I wajib menyusun Revisi Penetapan Kinerja dengan mengacu pada target Indikator Kinerja Utama yang berbabis *outcome* serta Visi dan Misi Ditjen Perkeretaapian sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perhubungan.

Revisi Perjanjian Kinerja ini selanjutnya akan ditetapkan sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang direncanakan pada Tahun 2017 dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pendanaan, sumber daya manusia, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

I.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ini dimaksudkan untuk melakukan revisi target pencapaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) akibat adanya perubahan alokasi anggaran & lingkungan strategis yang diwujudkan dalam Reviu Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian 2015-2019.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menetapkan Revisi indikator-indikator kinerja yang akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

I.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sesuai tugas pokoknya Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

a. Perumusan kebijakan di bidang penyelengggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.4 Struktur Organisasi Ditjen Perkeretaapian

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
c. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
d. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan
e. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
f. Unit Kerja Mandiri Setingkat Eselon III, dengan rincian :
   1) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jakarta dan Banten;
   2) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat;
   3) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah;
   4) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur;
   5) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Utara;

6) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat;
7) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan;
8) Balai Pengujian Perkeretaapian;
9) Balai Perawatan Perkeretaapian.

Untuk Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 63 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian sedangkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian dan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 s.d 1.5 berikut ini :

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Ditjen Perkeretaapian

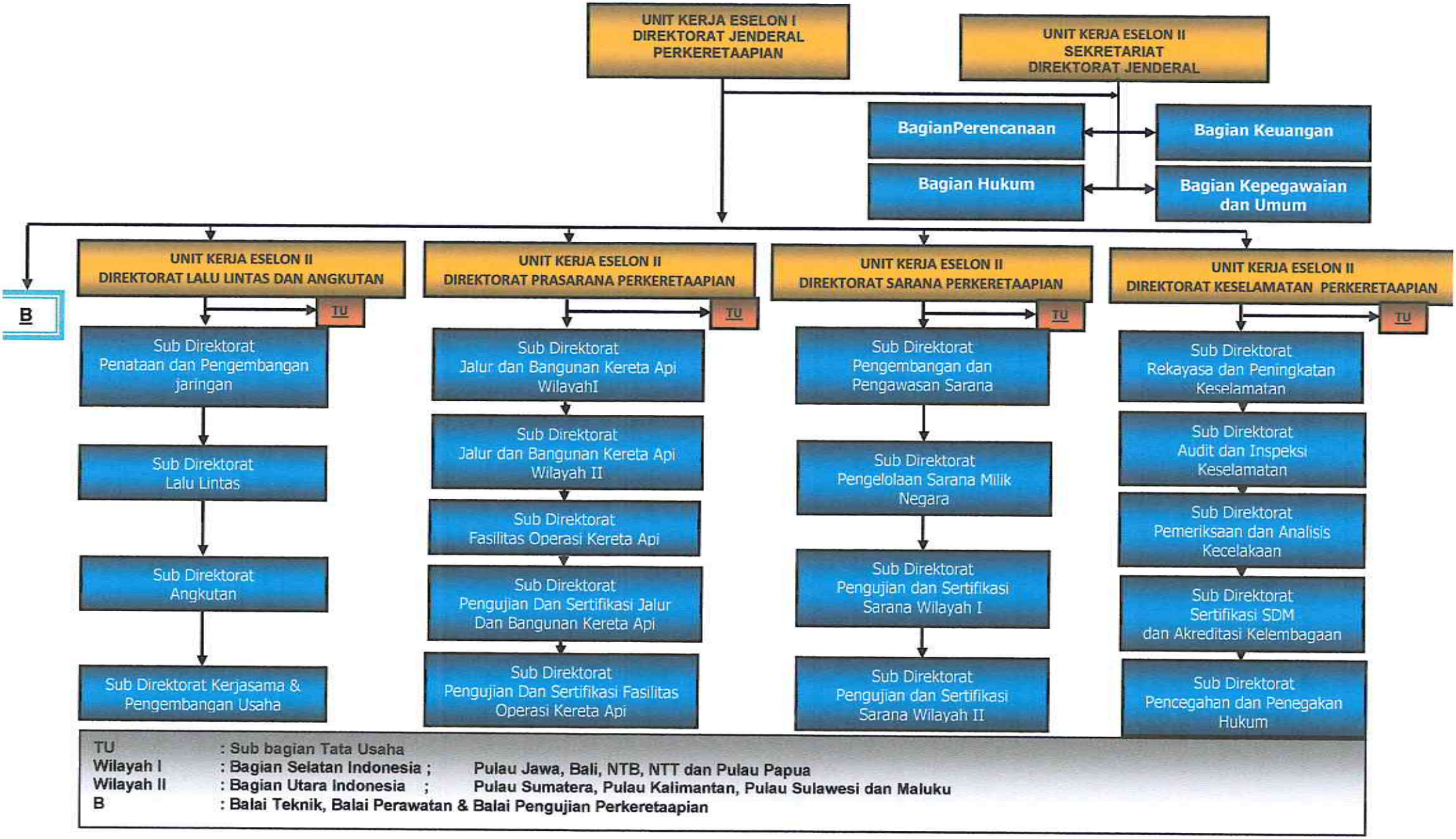

Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I

Gambar 1.3 : Struktur Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II

Gambar 1.4 : Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian

Gambar 1.5 : Struktur Organisasi Balai Perawatan Perkeretaapian

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang perkeretaapian, serta evaluasi dan pelaporan;
2. penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian; dan
4. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumah tanggaan, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan;
b. Bagian Keuangan;
c. Bagian Hukum; dan
d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerjasama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
4. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerjasama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, terdiri atas:

a. Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan;
b. Subdirektorat Lalu Lintas;
c. Subdirektorat Angkutan;
d. Subdirektorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha; dan
e. Subbagian Tata Usaha.

c. Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian;
4. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi prasarana perkeretaapian;
5. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas rencana jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api serta kelaikan prasarana perkeretaapian; dan
6. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian, terdiri atas :

a. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I;
b. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II;
c. Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api;
d. Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api;
e. Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api; dan
f. Subbagian Tata Usaha.

d. Direktorat Sarana Perkeretaapian

Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana;

4. perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
5. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
6. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian; dan
7. pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Sarana Perkeretaapian, terdiri atas:

a. Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana;
b. Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara;
c. Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah I;
d. Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah II; dan
e. Subbagian Tata Usaha.

e. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang keselamatan perkeretaapian yang mencakup rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan,

pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keselamatan perkeretaapian yang mencakup rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
3. penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, serta badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian; dan
5. penyiapan pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, terdiri atas:

a. Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan;
b. Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan;
c. Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan;
d. Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan;

e. Subdirektorat Pencegahan & Penegakan Hukum; dan
f. Subbagian Tata Usaha.

f. Balai Teknik Perkeretaapian

Balai Teknik Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan peningkatan dan pengawasan prasarana, serta pengawasan penyelenggaraan sarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Teknik Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan peningkatan prasarana perkeretaapian;
2. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
3. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sarana, lalu lintas dan angkutan kereta api;
4. Pelaksanaan pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api;
5. Pelaksanaan pemantauan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian;
6. Pelaksanaan pencegahan dan penindakan pelanggaran perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
7. Pelaksanaan analisis dan penanganan kecelakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Pengolahan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

Balai Teknik Perkeretaapian, terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Prasarana Perkeretaapian;
c. Seksi Lalu Lintas, Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Balai Pengujian Perkeretaapian

Balai Pengujian Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan pengujian prasarana, sarana, dan Sumber Daya Manusia perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pengujian Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala jalur kereta api, bangunan perkeretaapian dan fasilitas operasi kereta api;
2. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian berpenggerak dan tanpa penggerak;
3. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala peralatan khusus;
4. Pelaksanaan pengujian kompetensi awak sarana perkeretaapian;
5. Pelaksanaan pengujian kompetensi petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian;
6. Pelaksanaan pengujian kompetensi Penguji Prasarana, Penguji Sarana, Inspektur Prasarana, Inspektur Sarana, dan Auditor Perkeretaapian; dan
7. Pengolahan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

Balai Pengujian Perkeretaapian, terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian;
c. Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian;
d. Seksi Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Balai Perawatan Perkeretaapian

Balai Perawatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian milik negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Perawatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan perawatan berkala sarana perkeretaapian milik negara;
2. Pelaksanaan perawatan berat sarana perkeretaapian milik negara;
3. Pelaksanaan pengendalian kualitas perawatan sarana perkeretaapian milik negara; dan
4. Pelaksanaan Pengolahan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

Balai Pengujian Perkeretaapian, terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Perawatan Berkala;
c. Seksi Perawatan Berat; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

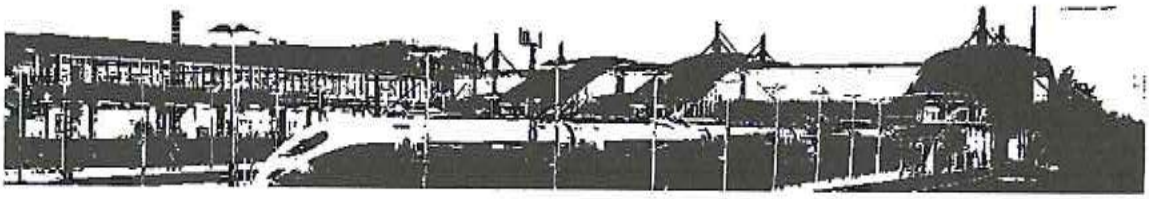

REVISI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2017

Kementerian Perhubungan, Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta

BAB II
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2015-2019

Bab ini menyampaikan perumusan serta pernyataan visi, misi, dan tujuan Ditjen Perkeretaapian untuk perioda Renstra 2015-2019

2.I Visi dan Misi

Visi Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan adalah :

" Perkeretaapian yang handal, berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan bagi ketahanan nasional ".

Pengertian dari masing-masing kata kunci dalam kalimat visi tersebut disampaikan sebagai berikut :

a. ***Handal*** Diindikasikan oleh kualitas pelayanan transportasi kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu; dengan konektivitas, kapasitas, dan regularitas yang memadai, serta didukung oleh sarana, prasarana mencukupi dan terpelihara;

b. ***Berdaya saing*** Diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi kereta api yang efisien sehingga dapat berkoopetisi dengan moda transportasi lainnya secara sehat dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, yang didukung oleh SDM dan perusahaan jasa dan industri pendukung yang profesional, mandiri, dan produktif;

c. ***Berintegrasi*** Diindikasikan oleh tersedianya jaringan dan layanan transportasi kereta api penumpang dan barang yang terintegrasi dengan moda lainnya dalam suatu sistem intermoda/multimoda dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah yang menentukan pola interaksi sosial ekonomi yang dilayani;

d. ***Berteknologi*** Diindikasikan oleh penerapan teknologi yang sesuai perkembangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan perkeretaapian;

e. ***Bersinergi*** dengan industri Diindikasikan oleh adanya pola kerjasama yang kuat serta pemanfaatan semaksimal mungkin barang dan jasa dari industri dalam negeri dalam penyelenggaraan perkeretaapian;

f. ***Terjangkau*** Diindikasikan oleh tersedianya layanan kereta api yang terjangkau oleh setiap lapisan ekonomi dan semua golongan sosial masyarakat secara berkeadilan di seluruh wilayah NKRI yang membutuhkan kehadiran layanan kereta api;

g. ***Memberikan nilai tambah*** Diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi kereta api yang mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional di segala bidang, baik sosial dan budaya, ekonomi dan lingkungan, ideologi dan politik, serta pertahanan dan keamanan

h. ***Berkelanjutan*** Diindikasikan dengan berkelanjutannya penyediaan layanan kereta api sesuai prinsip-prinsip investasi sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat secara berimbang dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkesinambungan dalam jangka panjang

i. ***Ketahanan nasional*** suatu kondisi dinamis keamanan dan ketahanan nasional (*national security* dan *sovereignty*) dari berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi kereta api untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi kereta api;

c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi kereta api;

d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi kereta api;

e. Meningkatkan fungsi regulator dalam perumusan kebijakan dan peran badan usaha dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional;

f. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan dan sumber daya manusia.

Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut diatas merupakan rangkuman berbagai upaya dalam mencapai visi yang ditetapkan. Berbagai upaya tersebut tidak terbatas pada peningkatan penyediaan dan kinerja pelayanan transportasi kereta api tetapi juga upaya dalam melengkapi dan memperkuat berbagai pranata pendukung penyelenggaran perkeretaapian sehingga terwujud sistem perkeretaapian nasional yang handal, maju, modern, terbuka, dan adaptive terhadap perkembangan dan tantangan jaman.

Berbagai upaya yang dilakukan tetap berada dalam kerangka lingkup tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, serta kewenangan yang diembankan oleh UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian kepada Pemerintah (c.q Direktorat Jenderal Perkeretaapian) selaku pembina penyelenggaraaan perkeretaapian nasional dalam mengatur, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan semua pihak terkait dengan perkeretaapian.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari program penyelenggaraan perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam periode Renstra Tahun 2015-2019 disampaikan sebagai berikut. Tujuan berikut dengan sasaran tersebut sudah merepresentasikan indikasi mengenai pencapaian visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian berikut dengan pemenuhan kondisi dan persyaratannya.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2015-2019

MISI	TUJUAN	SASARAN PROGRAM
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi kereta api untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah	Peningkatan konektivitas dan pelayanan jaringan transportasi kereta api	Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah
Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi kereta api	Peningkatan pemenuhan standar keselamatan, keamanan, dan kinerja pengendalian transportasi kereta api	Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api
Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi kereta api	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi kereta api	Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api
Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi kereta api	Peningkatan kapasitas pelayanan transportasi kereta api	Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api
Meningkatkan fungsi regulator dalam perumusan kebijakan dan peran badan usaha dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional	1. Peningkatan kualitas regulasi dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional 2. Peningkatan peran badan usaha dalam skema pendanaan alternatif pembangunan perkeretaapian	1. Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian 2. Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF
Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan dan sumber daya manusia	Peningkatan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan perkeretaapian	1. Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional 2. Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran, diperlukan penyempurnaan mulai dari penyiapan regulasi terutama dalam mewujudkan eksistensi Ditjen Perkeretaapian sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian, peningkatan kapabilitas sumber daya, investasi sarana dan prasarana KA, sampai dengan perbaikan manajemen pengelolaan.

Dengan mengkaji sasaran pembangunan perkeretaapian di Indonesia dan kebijakan umum pembangunan bidang perhubungan maka dapat disusun berbagai langkah perbaikan yang diperlukan untuk membawa kondisi perkeretaapian Indonesia menuju kondisi yang diharapkan minimal sampai dengan Tahun 2030 sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas 2030).

Sasaran pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian yang ingin dicapai pada Tahun 2030 antara lain:

a. Jaringan perkeretaapian nasional mencapai 12.100 km (tersebar di Pulau Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua) termasuk jaringan kereta api Kota/perkotaan sepanjang 3.800 km.
b. Sarana angkutan penumpang dengan jumlah lokomotif 2.840 unit, kereta api antar kota 28.335 unit dan perkotaan sebanyak 6.020 unit.
c. Sarana angkutan barang dengan jumlah lokomotif 1.985 unit dan gerbong 39.645 unit.

Pengembangan pelayanan perkeretaapian di Pulau Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua direncanakan mampu melayani perjalanan penumpang sebesar 929,5 juta org/tahun termasuk melayani perjalanan penumpang pada 15 wilayah perkotaan dan barang sebesar 995,5 juta ton/tahun.

2.4 Arah Kebijakan & Strategi

Arah Kebijakan dan strategi Strategi Reviu Rentra Kemehub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Reviu Renstra Kemehub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional	Peningkatan akses jalur kereta api ke kota-kota utama di Indonesia	Pengembangan jaringan jalur kereta api di Sumatera, Jawa&Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua	• Penyusunan masterplan jalur kereta api di Sumatera, Jawa&Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua • Penyambungan jalur kereta api Trans Sumatera • Pengembangan jaringan jalur pada pulau besar baru (Sulawesi, Kalimantan, dan Papua
	Peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi	Membangun jalur kereta akses ke bandara dan pelabuhan	• Pembangunan akses kereta api ke beberapa pelabuhan dan bandara internasional dan Pelabuhan Penyeberangan Merak • Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Pembangunan Jalur Kereta Api Akses ke Bandara dan Pelabuhan • Pengadaan material/peralatan untuk Jalur KA Akses Bandara/Pelabuhan
SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah	Peningkatan daya saing moda kereta api perkeretaapian	a. Meningkatkan pangsa muatan angkutan penumpang kereta api	• Peningkatan jumlah lintas pelayanan angkutan penumpang perkotaan dan antar kota hingga mampu meningkatkan pangsa menjadi > 7,5% • Peningkatan pelaksanaan bimbingan dan koordinasi teknis dalam rangka pengembangan jaringan pelayanan angkutan penumpang • Peningkatan kinerja penyelenggaraan Angkutan Lebaran , Natal, dan Tahun baru
		b. Meningkatkan pangsa muatan angkutan barang kereta api	• Optimalisasi kapasitas lintas jalur Ganda Lintas Utara Jawa dan lintas lainnya hingga dapat meningkatkan jumlah peti kemas terangkut menjadi sekitar 1,5 juta TEUs/th dan pangsa muata barang menjadi 5%

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
			• Peningkatan pelaksanaan bimbingan dan koordinasi teknis dalam rangka pengembangan kapasitas layanan angkutan barang • Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang intermodality pada stasiun strategis di pelabuhan dan kawasan Industri
SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api	Peningkatan pemenuhan standar keselamatan, keamanan dan kinerja pengendalian transportasi kereta api	a. Meningkatkan kinerja pemeliharaan dan operasional prasarana dan sarana perkeretaapian	• Peningkatan pemenuhan kebutuhan IMO • Pengurangan *backlog* pemeliharaan prasarana melalui peningkatan/rehabilitasi jalur kereta api, peningkatan/rehabilitasi jembatan, peningkatan persinyalan dan telekomunikasi, serta perlistrikan dan bangunan operasional • Pengurangan *backlog* pemeliharaan sarana kereta api melalui pemeliharaan, pembaruan dan modifikasi sarana
		b. Meningkatkan penyediaan regulasi, kebijakan, serta sistem pen dukung keselamatan perkeretaapian	• Penyusunan pedoman identfikasi daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana • Penyusunan prosedur tindaklanjut akibat kecelakaan • Pelaksanaan kajian identifikasi rawan kecelakaan kereta api
	Peningkatan keselamatan dalam pengoperasian perkeretaapian	Meningkatkan kinerja audit, inspeksi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi di bidang keselamatan perkeretaapian	• Peningkatan kegiatan pemeriksaan/inspeksi keselamatan perkeretaapian • Peningkatan kegiatan audit keselamatan dan safety assessment • Peningkatan pemantauan keselamatan dalam lalu lintas kereta api • Persiapan dan pelaksanaan sertifikasi, pemeliharaan sertifkasi, dan resertifikasi ISO manajemen mutu audit dan inspeksi keselamatan • Pengadaan peralatan pendukung kegiatan audit dan inspeksi

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
			• Peningkatan kegiatan sosialisasi/promosi keselamatan kepada masyarakat dan instansi terkait • Kerjasama luar negeri di bidang keselamatan perkeretaapian • Peningkatan teknologi dan kemampuan teknis bidang audit dan keselamatan • Peningkatan kegiatan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang keselamatan perkeretaapian • Peningkatan efektivitas penegakan hukum di bidang keselamatan perkeretaapian
	Peningkatan jumlah sertifikat pengujian sarana dan prasarana perkeretaapian	a. Meningkatkan penyediaan regulasi dan fasilitas pendukung kegiatan sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian	• Peningkatan penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian • Peningkatan penyediaan sistem dan prosedur dalam pelaksanaan sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian
		b. Meningkatkan kinerja kegiatan sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian	• Peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan sertifikasi sarana kereta api • Peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan sertifikasi prasarana kereta api • Peningkatan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi
	Peningkatan keamanan asset dan operasional KA	a. Meningkatkan kinerja pengamanan operasional kereta api	• Peningkatan jumlah dan kompetensi petugas keamanan kereta api • Peningkatan kinerja pengamanan di stasiun • Peningkatan efektivitas kegiatan dan koordinasi pengamanan operasional kereta api
		b. Meningkatkan kinerja pengawasan terhadap asset perkeretaapian	• Peningkatan pengawasan terhadap asset prasarana perkeretaapian • Peningkatan penyediaan fasilitas pengamanan asset prasarana perkeretaapian

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api	Peningkatan kehandalan pengoperasian kereta api	a. Meningkatkan kinerja pengoperasian KA	• Peningkatan kegiatan perencanaan operasi kereta api • Penyusunan dan penetapan GAPEKA • Peningakatan kinerja pemantauan dan evaluasi GAPEKA
		b. Meningkatkan ketepatan waktu keberangkatan/ kedatangan KA	• Peningkatan kinerja operasional layanan di stasiun kereta api • Peningkatan kinerja pemantauan dan pengendalian operasional lintas KA • Peningkatan penyediaan fasilitas operasi kereta api • Peningkatan kinerja sistem persinyalan dan telekomunikasi kereta api
	Penambahan jumlah kota yang menerapkan angkutan massal berbasis jalan rel	Membangun jaringan kereta api perkotaan	• Pembangunan kereta api perkotaan sejumlah kota Metropolitan/Besar, (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Palembang, Manado, Medan, Batam, Padang, dan lain sebagainya • Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Pembangunan Jaringan Kereta Api Perkotaan • Pengadaan material/peralatan untuk Pembangunan Jaringan KA Perkotaan
	Peningkatan kontribusi moda kereta api dalam angkutan penumpang perkotaan	a. Meningkatkan penyediaan layanan kereta api perkotaan	• Peningkatan pengadaan sarana kereta api perkotaan (KRL, KRDI) • Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan KA perkotaan
		b. Meningkatkan kapasitas jalur kereta api perkotaan	• Peningkatan Jalur ganda/elektrifikasi, pengembangan KA perkotaan, Jalur Layang KA • Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Peningkatan Kapasitas Jalur Kereta Api Perkotaan • Pengadaan material/peralatan untuk Peningkatan Kapasitas Jalur Kereta Api Perkotaan
	Peningkatan penurunan efek gas rumah kaca dari subsekor perkeretaapian	Meningkatkan implementasi penggunaan teknologi ramah lingkungan berbasis rel	• Pembangunan elektrifikasi jalur KA

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
SP5 Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api	Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan angkutan kereta api yang disediakan oleh Pemerintah	a. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PSO kereta api	• Peningkatan kapasitas angkut pada lintas PSO eksisting • Peningkatan jumlah lintas pelayanan KA PSO • Peningkatan efektivitas perencanaan PSO kereta api • Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi PSO kereta api
		b. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan KA perintis	• Peningkatan kapasitas angkut pada lintas perintis eksisting • Peningkatan jumlah lintas pelayanan KA perintis • Peningkatan efektivitas perencanaan kereta api perintis • Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi kereta api perintis
	Peningkatan kapasitas pada jalur kereta api eksisting	a. Membangun jalur ganda pada lintas eksisting	• Pembangunan jalur ganda • Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Reaktivasi Jalur KA • Pengadaan material/peralatan untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api
		b. Melakukan elektrifikasi pada jalur padat	• Pelaksanaan elektrifikasi • Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Elektrifikasi Jalur KA • Pengadaan material/peralatan untuk Elektrifikasi Jalur Kereta Api
	Pembangunan jalur kereta api baru	Membangun jalur kereta api baru	• Pembangunan jalur rel kereta api antar kota di lokasi baru, terutama di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi • Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Pembangunan Jalur KA • Pengadaan material/peralatan untuk Pembangunan Jalur Kereta Api
	Reaktivitasi jalur kereta api non operasi	Melakukan reaktivasi jalur kereta api non-operasi	• Reaktivasi jalur kereta api non-operasi Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Reaktivasi Jalur Kereta Api

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
			• Pengadaan material/peralatan untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api
SP6 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian	Peningkatan target deregulasi dan penyederhaan perizinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Melakukan penyederhanaan regulasi, sertifikasi, perizinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	• Pelaksanaan revisi sejumlah peraturan untuk menyederhanakan proses perizinan, persetujuan, rekomendasi dalam penyelenggaraan perkeretaapian • Pelaksanaan revisi sejumlah peraturan untuk menyederhanakan proses sertifikasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia perkeretaapian
	Menguatnya struktur regulasi penyelenggaraan perkeretaapian	a. Meningkatkan penyediaan regulasi di bidang perkeretaapian	• Penyusunan kajian kerangka regulasi di bidang perkeretaapian • Peningkatan kajian dan penelaahan regulasi di bidang perkeretaapian • Peningkatan jumlah peraturan setingkat Menteri dan Dirjen yang ditetapkan
		b. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan regulasi di bidang perkeretaapian	• Peningkatan efektivitas kegiatan sosialisasi/seminar/wrkshop dalam rangka implementasi regulasi di bidang perkeretaapian • Peningkatan kinerja pengawasan dan bantuan hukum di bidang perkeretaapian
SP7 Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF	Peningkatan kerjasama maupun inisiasi pembangunan program perkeretaapian dengan skema pendanaan alternatif	a. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan awal untuk program pembangunan yang akan di danai dengan skema pendanaan alternatif	• Penyusunan kajian pra kelayakan untuk program pembangunan dengan potensi investasi badan usaha; • Pelaksanaan evaluasi terhadap mekanisme perizinan investasi/penyelenggaraan perkeretaapian oleh pemda dan badan usaha
		b. Meningkatnya kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Daerah maupun badan usaha	• Koordinasi dan sosialiasi terkait mekanisme pendanaan pembangunan program perkeretaapian dengan skema pendanaan alternatif

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
SP8 Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang kompeten dan profesional	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jumlah SDM Ditjen Perkeretaapian	a. Meningkatkan jumlah SDM regulator perkeretaapian sesuai kebutuhan	• Peningkatan rekrutmen SDM regulator (teknis) untuk pelaksanaan sertifikasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang perkeretaapian • Peningkatan kerjasama dengan lembaga sertfikasi di bidang perkeretaapian
		b. Meningkatkan kualitas SDM regulator di bidang perkeretaapian	• Peningkatan ketersediaan modul pelatihan SDM regulator perkeretaapian • Peningkatan kompetensi SDM regulator dan aparatur perkeretaapian melalui pendidikan dan pelatihan • Pelaksanaan penyegaran/peningkatan tenaga penguji, inspektur, dan auditor
		c. Meningkatkan kinerja kegiatan sertifikasi SDM perkeretaapian	• Peningkatan kinerja pelaksanaaan bimbingan teknis dan penyegaran SDM perkeretaapian • Peningkatan kinerja pelaksanaa, monitoring, dan evaluasi akreditasi badan hukum pendidikan dan pelatihan di bidang SDM perkeretaapian • Pelaksanaan pengujian kecakapan awak sarana, PPKA, dan penjaga perlintasan • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi SDM perkeretaapian • Pelaksanaan lokakarya kesiagaan dan tanggap darurat SDM perkeretaapian
		d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan regulasi dan fasilitas pendukung pelaksanaan sertifikasi SDM perkeretaapian	• Pengkajian pemetaan kompetensi SDM perkeretaapian, khususnya untuk teknoloi maru (monorel, tram, kereta gantung, dsb) • Kajian kelayakan dan pembangunan fasilitas uji kompetensi SDM perkeretaapian • Pengadaan tanda pengenal (smart card) kompetensi SDM perkeretaapian • Pengadaan dan peningkatan peralatan sistem monitoring kompetensi SDM perkeretaapian

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
			• Pengadaan dan upgrade peralatan dan software simulator pengujian SDM perkeretaapian
SP9 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Peningkatan kinerja pengelolaan anggaran di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	a. Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, BMN, dan PNBP di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	• Peningkatan Kinerja Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) di Lingk. Ditjen Perkeretaapian • Peningkatan Ketepatan Waktu Berita Acara Serah Terima Barang • Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Penerimaan Bukan Pajak • Peningkatan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan • Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terkait dengan Operasional Satker/UPT
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Ditjen Perkeretaapian	a. Peningkatan kemajuan reformasi birokrasi di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	• Peningkatan Kinerja Penyusunan Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran Ditjen Perkeretaapian • Peningkatan kinerja Koordinasi pembangunan melaui kegiatan Sosialisasi/Seminar/Workshop/ Lokakarya dan Rapat/Rakor/Rakornis/Radin/Raker • Peningkatan efektivitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja • Peningkatan kualitas AKIP melalui peningkatan kualitas Dokumen Perencanaan, Laporan Hasil Kegiatan/Kinerja, dan Pengumpulan dan Pengolahan Data Perkeretaapian
	Tuntasnya agenda pengembangan kelembagaan perkeretaapian	b. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan internal Ditjen Perkeretaapian	• Pelaksanaan kajian, desain, serta pengembangan UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian • Peningkatan kinerja humas dan kerjasama luar negeri • Peningkatan kinerja pembinaan dan pengembangan organisasi

2.5 Program Pembangunan

Mengacu pada buku "*Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran*", yang mengatur bahwa setiap unit kerja Eselon 1 hanya mempunyai 1 (satu) program, maka program Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu **"Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian"**, dengan kegiatan-kegiatan yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainya Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

b. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;

c. Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kereta Api;

d. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian; dan

e. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian.

BAB III

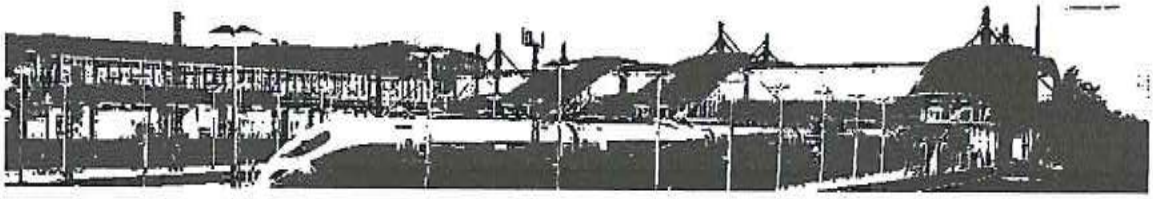

REVISI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2017

Kementerian Perhubungan, Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta

BAB III
PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2017

Bab ini menyampaikan komitmen dari rencana kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017

3.1 Rencana Kinerja Kegiatan Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017 Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2015 – 2019 yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis tersebut sering kali mengalami perubahan target sesuai ketersediaan alokasi pendanaan melalui APBN. Oleh karena itu setiap tahun disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk menyesuaikan target capaian. Rincian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017

NO	KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2017
1	**Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
	Terselenggaranya 100% dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Administrasi dan layanan perkantoran	1 Tahun
	Tersusunnya laporan survey/studi kebijakan/ masterplan/studi kelayakan bidang pembinaan & peningkatan trnasportasi perkeretaapian	Jumlah laporan survey/studi kebijakan/ masterplan/studi kelayakan bidang pembinaan & peningkatan perkeretaapian	10 Dokumen
	Terlaksananya kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bidang Perencanaan, Keuangan, Hukum, Kepegawaian dan Umum	Jumlah Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bidang Perencanaan, Keuangan, Hukum, Kepegawaian dan Umum	4 Kegiatan
	Terlaksananya Belanja Pegawai termasuk Tunjangan	Pembiayaan Belanja Pegawai termasuk Tunjangan	1 Tahun

NO	KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2017
2	**Pembangunan dan pengelolaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api**		
	Terselenggaranya 100% dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Administrasi dan layanan perkantoran	1 Tahun
	Terlaksananya Angkutan Kereta Api yang bersubsidi	Jumlah Subsidi Angkutan Kereta Api	2 Kegiatan
	Tersusunnya Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang LLAKA	Jumlah Penyusunan Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang LLAKA	21 Dokumen
	Terlaksananya Pembinaan bidang LLAKA	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan bidang LLAKA	4 Kegiatan
	Terlaksananya Pembangunan/pengadaaan fasilitas/peralatan Lalu Lintas dan Angkutan kereta Api	Pembangunan/pengadaaan fasilitas/peralatan Lalu Lintas dan Angkutan kereta Api	2 Paket
3	**Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kereta Api**		
	Terselenggaranya 100% dukungan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang prasarana	Jumlah paket kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang prasarana	
	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Rel/Emplasemen	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Rel/Emplasemen	246,16 Km'sp
	Terbangunnya jalur KA baru termasuk jalur ganda	Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda	724,43 Km'sp
	Tersedianya material rel Tersedianya material wesel	Jumlah km pengadaan rel Jumlah unit pengadaan wesel	550 Km'sp 200 unit
	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-Gorong/Box Culvert/Underpass/Fly over	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-Gorong/Box Culvert/Underpass/Fly over	57 Unit
	Terlaksananya Pembangunan Jembatan/Terowongan/Gorong-Gorong/Box Culvert/Underpass/Fly over	Jumlah Pembangunan Jembatan/Terowongan/Gorong-Gorong/Box Culvert/Underpass/Fly over	68 Unit
	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Stasiun/Bangunan Operasional	Rehabilitasi/Peningkatan Stasiun/Bangunan Operasional	7 unit
	Terlaksananya Pembangunan Stasiun/Bangunan Operasional	Jumlah Pembangunan Stasiun/Bangunan Operasional	17 Unit
	Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Persinyalan & Telekomunikasi	Jumlah Rehabilitasi / Peningkatan Persinyalan & Telekomunikasi	8 Paket
	Terlaksananya Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi	Jumlah Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi	14 Paket
	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA)	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA)	45 Km'sp

NO	KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2017
	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Gardu Listrik (Catu Daya)	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Gardu Listrik (Catu Daya)	1 Unit
	Terlaksananya Pembangunan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) termasuk gardu Listrik	Jumlah Pembangunan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) termasuk gardu Listrik	138,50 Km'sp
	Terlaksananya Peningkatan/Pembangunan Bangunan Khusus	Jumlah Peningkatan/Pembangunan Bangunan Khusus	5 Unit
	Terlaksananya Pemagaran Fasilitas Pendukung / Sterilisasi	Jumlah Pemagaran Fasilitas Pendukung / Sterilisasi	13 Paket
	Terlaksananya Pengamanan Perlintasan Sebidang	Jumlah Pengamanan Perlintasan Sebidang	45 Paket
	Terlaksananya Pengadaan Lahan	Jumlah Pengadaan Lahan	31 Paket
	Terlaksananya Pengadaan/Perawatan Peralatan/Fasilitas Prasarana (MTT, dll)	Jumlah Pengadaan/Perawatan Peralatan/Fasilitas Prasarana (MTT, dll)	25 Paket
	Tersusunnya Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Prasarana Perkeretaapian	Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Prasarana Perkeretaapian	90 Dokumen
	Terlaksananya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO)	Jumlah Terlaksananya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO)	1 Tahun
	Terlaksananya Pembinaan bidang Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Pembinaan bidang Prasarana Perkeretaapian	4 Kegiatan
	Terselenggaranya 100% dukungan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang prasarana	Jumlah Administrasi dan layanan perkantoran	1 Tahun
4	**Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian**		
	Terselenggaranya 100% dukungan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang Sarana Perkeretaapian	Jumlah paket kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang Teknik Sarana Perkeretaapian	
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Seminar/Workshop Bidang Sarana Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Seminar/Workshop Bidang Sarana Perkeretaapian	2 Kegiatan
	Terbangunnya sarana KA yang handal	Jumlah Pembangunan/Pengadaan sarana perkeretaapian	17 Unit
	Terlaksananya Pembangunan/Pengadaan Fasilitas/Peralatan Sarana Perkeretaapian (Depo, Balai Yasa, Balai Uji, Peralatan Pengujian)	Jumlah Pembangunan/Pengadaan Fasilitas/Peralatan Sarana Perkeretaapian (Depo, Balai Yasa, Balai Uji, Peralatan Pengujian)	14 Paket
	Terlaksananya Perawatan dan Pengoperasian Sarana dan Fasilitas Sarana Milik Negara	Jumlah Perawatan dan Pengoperasian Sarana dan Fasilitas Sarana Milik Negara	4 Paket
	Tersusunnya Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Sarana Perkeretaapian	Jumlah Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Sarana Perkeretaapian	9 Dokumen
	Terlaksananya Pembinaan bidang Sarana Perkeretaapian	Jumlah Pembinaan bidang Sarana Perkeretaapian	6 Kegiatan
	Terlaksananya administrasi dan layanan perkantoran	Jumlah administrasi dan layanan perkantoran	1 tahun

NO	KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2017
5	**Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian**		
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Seminar/Workshop Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Seminar/Workshop Bidang Keselamatan Perkeretaapian	3 Kegiatan
	Tersedianya Peralatan Keselamatan SDM Perkeeretaapian	Jumlah Pembangunan/pengadaan fasilitas /Peralatan Keselamatan Perkeretaapian	20 Paket
	Tersusunnya laporan survey/Studi Kebijakan/Masterplan Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah penyusunan studi/kajian/desain/norma/standard/pedoman/criteria/prosedur bidang keselamatan perkeretaapian	9 Dokumen
	Terselenggaranya Pembinaan bidang Keselamatan Perkeretaapi	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan bidang Keselamatan Perkeretaap	4 Kegiatan
	Terselenggaranya administrasi dan layanan perkantoran	Jumlah administrasi dan layanan perkantoran	1 Tahun

Pada Rencana Kinerja Tahunan 2017 tersebut di atas masih disajikan dalam bentuk output dan kegiatan berdasarkan kelompok unit kerja, sehingga indikator kinerja yang ditampilkan masih dalam bentuk indikator kinerja kegiatan (IKK).

Keterkaitan antara indikator kinerja kegiatan (output) dengan indikator KINERJA PROGRAM (outcome) masih perlu dijabarkan lebih lanjut karena untuk menciptakan outcome perlu keterlibatan pihak lain seperti Operator Perkeretaapian dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 bukan hanya merupakan hasil kerja (*outcome*) Direktorat Jenderal Perkeretaapian tetapi merupakan hasil kerja (*outcome*) bersama dengan pihak lain.

Rencana Kinerja di Direktorat Jenderal Perkeretaapian disusun berdasarkan rencana kinerja unit kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) direktorat teknis sebagai berikut :

3.1.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretapian

Rencana kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan studi kebijakan/studi kelayakan sebanyak 13 Dokumen;
b. Penyusunan Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran Ditjen Perkeretaapian selama 1 Tahun.
c. Kegiatan Sosialisasi/ Seminar/ Workshop/Lokakarya dalam 1 Tahun.
d. Rapat/Rakor/Rakornis/Radin/Raker sebanyak 1 Tahun.
e. Monitoring dna Evaluasi selama 1 tahun.
f. Laporan hasil kegiatan/ kinerja sebanyak 3 kegiatan.
g. Pengumpulan dan pengolahan data perkeretaapian selama 1 tahun.
h. Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Ditjen Perkeretaapian selama 1 tahun.
i. Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) dI lingkungan Ditjen Perkeretaapian selama 1 tahun
j. Berita Acara Serah Terima Barang selama 1 tahun;
k. Pembinaan Penerimaan Bukan Pajak selama 1 tahun;
l. Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perkeretaapian setingkat Peraturan Menteri Perhubungan selama 1 tahun;
m. Pengawasan di bidang perkeretaapian selama 1 tahun;
n. Bantuan hukum selama 1 tahun;
o. Pameran dalam 1 tahun;
p. Penyelenggaraan Humas selama 1 tahun;
q. Kegiatan Kerjasama Luar Negeri selama 1 tahun;
r. Penyertaan Pendidikan dan Pelatihan SDM Ditjen Perkeretaapian dalam 1 tahun;
s. Laporan Hasil Kegiatan/kinerja sebanyak 7 kegiatan;
t. Kegiatan pembinaan dan pengembangan pegawai sebanyak 7 kegiatan;
u. Kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi selama 1 tahun;

v. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan terkait dengan ops. satker/upt sebanyak 1 kegiatan;
w. Layanan Perkantoran selama 1 tahun;
x. Perangkat pengelolaan data dan komunikasi sebanyak 300 unit;
y. Fasilitas perkantoran sebanyak 536 unit.

3.1.2 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Rencana kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan monitoring dan evaluasi sebanyak 49 laporan;
b. Bimbingan teknis dan koordinasi teknis sebanyak 12 laporan;
c. Studi/kajian/DED/STD/AMDAL/norma/standar/pedoman/kriteria/ prosedur bidang lalu lintas dan angkutan kereta api sebanyak 17 dokumen;
d. Kegiatan penyelenggaraan angkutan lebaran, angkutan natal dan tahun baru sebanyak 2 kegiatan;
e. Laporan hasil kinerja/kegiatan sebanyak 1 laporan;
f. Kegiatan subsidi angkutan perintis (6 lintas) termasuk penyelenggaraan mudik motor gratis kereta api sebanyak 2 paket;
g. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan terkait dengan ops. Satker/UPT selama 1 tahun
h. Layanan Perkantoran selama 1 tahun;

3.1.3 Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Rencana kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Jalan KA sepanjang 7,3 km'sp;
b. Kegiatan Pembangunan Jalan Rel Tahap I sepanjang 535 Km'sp;
c. Kegiatan pembangunan jalan rel (penyelesaian) sepanjang 175 Km'sp;
d. Pengadaan material rel sepanjang 1.687 Km'sp;
e. Pengadaan material wesel sebanyak 225 unit;

f. Pengadaan material bantalan beton 159.634 batang;
g. Peningkatan jembatan KA sebanyak 7 unit;
h. Pembangunan jembatan KA sebanyak 35 unit;
i. Pembangunan stasiun KA sebanyak 3 unit;
j. Pembangunan bangunan khusus sebanyak 1 unit;
k. Peningkatan persinyalan sebanyak 1 unit;
l. Pembangunan persinyalan 7 paket;
m. Pembangunan Telekomunikasi sebanyak 1 paket;
n. Pembangunan catu daya (substation) 1 unit;
o. Pemagaran fasilitas pendukung seluas 18.381 M2;
p. Pengamanan perlintasan sebidang sebanyak 18 unit;
q. Pengadaan tanah seluas 1.767.137 M2;
r. Penyusunan Studi/kajian/DED/STD/amdal/norma/ standar/ pedoman/kriteria/prosedur bidang prasarana KA sebanyak 49 dokumen;
s. Pengadaan peralatan prasarana perkeretaapian sebanyak 7 unit;
t. Perawatan peralatan prasarana perkeretaapian sebanyak 19 unit;
u. Pelaksanaan *Infrastruktur Maintenance and Operation* (IMO) selama 1 tahun;
v. Penyusunan laporan hasil kegiatan/kinerja sebanyak 1 kegiatan;
w. Bimbingan dan koordinasi teknis sebanyak 6 laporan;
x. Monitoring dan evaluasi sebanyak 17 laporan;
y. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan terkait dengan ops. satker/UPT selama 1 tahun;
z. Perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 15 paket;
aa. Peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 49 paket.

3.1.4 Direktorat Sarana Perkeretaapian

Rencana kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan monitoring dan evaluasi sebanyak 23 laporan;
b. Pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana KA sebanyak 2 kegiatan;
c. Kegiatan bimbingan dan koordinasi teknis sebanyak 1 laporan;

d. Pengadaan fasilitas/peralatan Sarana KA sebanyak 116 paket;
e. Laporan hasil kegiatan/kinerja sebanyak 1 laporan;
f. Studi/kebijakan/kajian/norma/standar/pedoman/kriteria/prosedur/ masterplan/ STD bidang sarana perkeretaapian sebanyak 4 dokumen;
g. Pengadaan sarana perkeretapian sebanyak 6 unit;
h. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan terkait dengan ops. satker/UPT selama 1 tahun;
i. Layanan perkantoran selama 1 tahun;
j. Peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 2 paket.

3.1.5 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Rencana kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Direktorat Keselamatan Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

a. Monitoring dan evaluasi sebanyak 35 laporan;
b. Pengujian SDM Perkeretaapian sebanyak 2 kegiatan;
c. Peralatan keselamatan dan SDM Perkeretaapian (pengadaan dan pemeliharaan) sebanyak 4 paket;
d. Pemeriksaan di Bidang Keselamatan Perkeretaapian sebanyak 84 kegiatan;
e. Peningkatan kualitas SDM perkeretaapian yang bersertifikat sebanyak 63 kegiatan;
f. Akreditasi badan hukum pendidikan pelatihan SDM serta pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian sebanyak 63 kegiatan;
g. Penegakan Hukum Keselamatan Perkeretaapian sebanyak 19 Kegiatan;
h. Penyusunan studi/kebijakan/kajian/norma/standar/pedoman/kriteria/ prosedur/ masterplan/STD bidang keselamatan sebanyak 6 dokumen;
i. Kegiatan sosialisasi/seminar/workshop/lokakarya sebanyak 5 kegiatan;
j. Penyusunan laporan hasil kegiatan/kinerja sebanyak 4 laporan;

k. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan terkait dengan ops. Satker/UPT selama 1 tahun;

l. Layanan perkantoran selama 1 tahun;

m. Perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 18 unit.

3.2 Revisi Perjanjian Kinerja Anggaran Tahun 2017

A. Perubahan Alokasi Anggaran Tahun 2017

Perubahan alokasi anggaran pada tahun 2017 disebabkan adanya beberapa hal antara lain luncuran pendanaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), efisiensi dan penambahan anggaran (APBNP) serta pencantuman pembiaya an Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Detail alokasi perubahan anggaran sebagaimana pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.2

Alokasi Perubahan Pagu Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017

No	Uraian	Pagu Ditjen Perkeretaapian (Rp.)	
		Semula	Menjadi
1).	Total Alokasi	**16.022.981.642.000**	**18.845.733.287.000**
a).	**Belanja Operasional / Mengikat**	**196.000.000.000**	**189.447.949.000**
	- Belanja Pegawai termasuk Tunkin	102.200.000.000	102.754.267.000
	- Belanja Barang Mengikat (Keperluan Perkantoran & Penunjang Tupoksi terkait Sarana & Prasarana)	93.800.000.000	86.693.682.000
b).	**Belanja Non Operasional/ Tidak Mengikat**	**15.826.981.642.000**	**18.656.285.338.000**
	- Belanja Barang Tidak Mengikat (termasuk IMO & subsidi)	**2.218.734.831.000**	**1.872.839.071.000**
	- Belanja Modal	**13.608.246.811.000**	**16.783.446.267.000**
	• Rupiah Murni	5.049.443.119.000	5.133.950.298.000
	• Rupiah Murni Pendamping	482.536.866.000	482.540.000.000

No	Uraian	Pagu Ditjen Perkeretaapian (Rp.)	
		Semula	Menjadi
	• Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	7.543.310.000.000	9.749.762.162.000
	• Pinjaman/hibah Luar Negeri (PHLN)	532.956.826.000	1.417.193.807.000

Rincian perubahan alokasi anggaran tersebut antara lain :

- Luncuran SBSN BTP Sumbagsel sebesar Rp. 408.720.939.000,-
- Luncuran SBSN BTP Jakban (Paket B2(1)) sebesar Rp. 326.794.778.000,-
- Pencantuman PHLN BTP Jakban (Paket B1) sebesar Rp. 884.236.981.000,-
- Luncuran SBSN BTP Jateng (Kegiatan Cirebon – Kroya) sebesar Rp. 98.764.551.000,-
- Efisiensi Sesuai INPRES 4 Tahun 2017 sebesar Rp. 162.096.501.000,-
- Tambahan Pagu RM BTP Jateng (Adi Soemarmo) sebesar Rp. 314.094.000.000,-
- Luncuran SBSN BTP Jakban (Paket A) sebesar Rp. 392.090.676.000,-
- Pemenuhan Efisiensi sesuai INPRES 4 Tahun 2017 sebesar Rp. 419.934.998.000,-
- Luncuran SBSN BTP Jatim (Madiun – Jombang) sebesar Rp. 76.536.621.000,-
- Luncuran SBSN BTP Jateng (Kegiatan Cirebon-Kroya) sebesar Rp. 173.025.436.000,-
- Luncuran SBSN BTP Sumut (JLKA) sebesar Rp. 730.519.162.000,-

Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 berdasarkan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	
		Semula	Menjadi
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainya Direktorat Jenderal Perkeretaapian	243.904.201.000	226.336.375.000
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	255.796.166.000	228.680.870.000
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kereta Api	15.230.415.668.000	18.135.779.214.000
4.	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian	193.386.578.000	170.406.913.000
5.	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian	99.479.029.000	84.529.915.000
	TOTAL	**16.022.981.642.000**	18.845.733.287.000

3.3 Sasaran dan Indikator KINERJA PROGRAM Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017

Sasaran dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Reviu Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian terdapat 9 (sembilan) sasaran dan 18 (Delapan belas) Indikator Kinerja Program yang ingin dicapai melalui Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian antara lain sebagai berikut:

A. Stakeholder Perspective

1) SP1 : Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian Nasional

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian Nasional, Ditjen Perkeretaapian menetapkan indikator kinerja program yang dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel. 3.4
Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1.	Rasio Konektivitas Antar Wilayah

2) SP2 : Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah

Untuk mencapai sasaran Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, Ditjen Perkeretaapian menetapkan indikator kinerja program yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel. 3.5
Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1.	Modal share angkutan penumpang kereta api
2.	Modal share angkutan barang kereta api

B. Stakeholder Perspective

1) SP3 : Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api, Ditjen Perkeretaapian menetapkan indikator KINERJA PROGRAM yang dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel. 3.6
Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1.	Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
2.	Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api
3.	Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)

2) SP4 : Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi, Ditjen Perkeretaapian menetapkan indikator kinerja program yang dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel. 3.7
Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1.	Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api
2.	Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan
3.	Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian

3) SP5 : Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi, Ditjen Perkeretaapian menetapkan indikator kinerja program yang dapat dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel. 3.8
Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1.	Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis
2.	Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun

4) SP6 : Sasaran Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian menetapkan indikator kinerja program yang dapat dilihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel. 3.9
Indikator Kinerja Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1.	Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian

5) SP7 : Sasaran Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF, Ditjen Perkeretaapian menetapkan indikator Kinerja Program yang dapat dilihat pada Tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel. 3.10
Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1.	Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif

6) SP8 : Sasaran Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional

Untuk mencapai sasaran Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional, Ditjen Perkeretaapian menetapkan indikator Kinerja Program yang dapat dilihat pada Tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel. 3.11
Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1.	Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis

7) SP9 : Sasaran Mewujudkan Mewujudkan Good Governance dan Clean Government di Ditjen Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian menetapkan indikator kinerja program yang dapat dilihat pada Tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel. 3.12
Indikator Kinerja Sasaran Mewujudkan Good Governance dan Clean Government di Ditjen Perkeretaapian

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1.	Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2.	Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian
3.	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian
4.	Tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian

3.4 Rencana Kinerja Berdasarkan Sasaran dan Indikator KINERJA PROGRAM Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan penetapan perubahan terhadap Indikator Kinerja Program (IKP) & target pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017. Rincian target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13

Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 (Semula)

No	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1	Menurunnya angka kecelakaan transportasi	1)	Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional	0,55 Ratio kecelakaan/ 1 juta km
		2)	Jumlah pedoman standar keselamatan	1 Dokumen
		3)	Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian	2 Unit
		4)	Tingkat Ketersediaan ATP	0 unit
		5)	Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlintasan Sebidang	19 Lokasi
		6)	Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian	4.225 Sertifikat
2	Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi	7)	Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi perkeretaapian (pelemparan batu)	260 Jumlah Kejadian /Tahun
3	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	8)	Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi)	0 Dokumen
4	Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance	9)	Jumlah penyederhanaan perijinan Transportasi perkeretaapian	20 Prosentase (%) (Renstra)
		10)	Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO)	1 Tahun
		11)	Jumlah Penumpang KA PSO	337.033.142 Penumpang
5	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi.	12)	Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan	0.693 Juta ton CO2e
		13)	Jumlah prasarana perkeretaapian yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan	1 Lokasi

No	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
6	Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia	14)	Terbangunnya jalur kereta api	159,41 Km'sp
		15)	Jumlah sarana kereta api	6 Unit
		16)	Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian	2 Proyek
7	Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia	17)	Jumlah lintasan/ rute angkutan Kereta Api perintis	6 Trayek/ Lintas/ Rute
		18)	Jumlah lintasan/ rute angkutan Kereta Api perintis menjadi komersial	0 Trayek/ Lintas/ Rute
8	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	19)	Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan kereta api	5 Lokasi

Tabel 3.14

Revisi Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017

PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	BASE LINE	TARGET CAPAIAN 2017
Stakeholders Perspective	SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,26	0,28
	SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah	IK2 *Modal share* angkutan penumpang kereta api	% total nasional	3,76	4,0
		IK3 *Modal share* angkutan barang kereta api	% total nasional	0,18	0,2
CUSTOMERS PERSPECTIVE	SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api	IK4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,55	0,55
		IK5 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Kejadian gangguan keamanan/ 1 juta km tempuh	13,34	10,70
		IK6 Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)	%	10	30
	SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK7 Prosentase capaian *on time performance* (OTP) transportasi kereta api	%	63,72	65
		IK8 Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan	%	20	20

PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	BASE LINE	TARGET CAPAIAN
		IK9 Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian	%	0,91	6,04
	SP5 Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK10 Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis	%	12,2	15,53
		IK11 Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun	%	4,1	7,47
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE	SP6 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian	IK12 Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	0	30
	SP7 Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF	IK13 Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif	%	13	13
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE	SP8 Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	IK14 Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis	%	10	20
	SP9 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	IK15 Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Milyar Rp	920	1000
		IK16 Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	60.17	85
		IK17 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	85.36	87,5
		IK18 Tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian	%	0	60 (level 2)

BAB IV

REVISI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2017

Kementerian Perhubungan, Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta

BAB IV
PENUTUP

Untuk mencapai sasaran & target pembangunan perkeretaapian sebagaimana tertuang di dalam Reviu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2015 - 2019 yang disesuaikan dengan Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan 5 (lima) program utama yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainya Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kereta Api;
4. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian; dan
5. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian;

Dengan melaksanakan program utama tersebut diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan perkeretaapian sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi Ditjen Perkeretaapian.

Demikian Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 yang akan dilaksanakan dan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan Kinerja Ditjen Perkeretaapian.

LAMPIRAN A

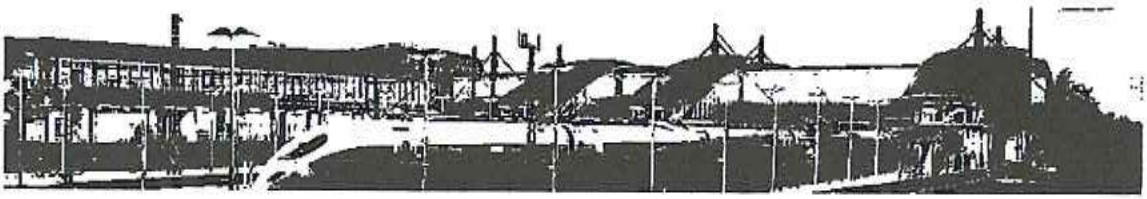

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2015-2019

Kementerian Perhubungan, Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta

LAMPIRAN A
REVIU RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2017

VISI : Perkeretaapian yang handal, berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan bagi ketahanan nasional.

MISI :

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi kereta api untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi kereta api;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi kereta api;
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi kereta api;
5. Meningkatkan fungsi regulator dalam perumusan kebijakan dan peran badan usaha dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional;
6. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan dan sumber daya manusia.

PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah
	SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah	IK2 *Modal share* angkutan penumpang kereta api
		IK3 *Modal share* angkutan barang kereta api
CUSTOMERS PERSPECTIVE	SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api	IK4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*)
		IK5 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api
		IK6 Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)
	SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK7 Prosentase capaian *on time performance* (OTP) transportasi kereta api
		IK8 Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan
		IK9 Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian
	SP5 Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK10 Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis
		IK11 Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE	SP6 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian	IK12 Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian
	SP7 Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF	IK13 Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif

PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE	SP8 Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	IK14 Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis
	SP9 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	IK15 Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
		IK16 Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian
		IK17 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian
		IK18 Tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian

LAMPIRAN B

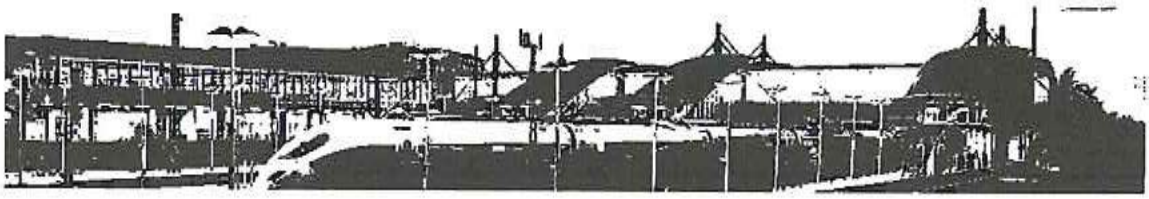

REVISI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2017

Kementerian Perhubungan, Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta

LAMPIRAN B
REVISI PERJANJIAN KINERJA
DITJEN PERKERETAAPIAN
TAHUN 2017

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun Anggaran : 2017

PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2017
Stakeholders Perspective	SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,28
	SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah	IK2 *Modal share* angkutan penumpang kereta api	% total nasional	4,0
		IK3 *Modal share* angkutan barang kereta api	% total nasional	0,2
CUSTOMERS PERSPECTIVE	SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api	IK4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,55
		IK5 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Kejadian gangguan keamanan/ 1 juta km tempuh	10,70
		IK6 Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)	%	30
	SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK7 Prosentase capaian *on time performance* (OTP) transportasi kereta api	%	65
		IK8 Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan	%	20
		IK9 Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian	%	6,04
	SP5 Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK10 Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis	%	15,53
		IK11 Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun	%	7,47

PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2017
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE	SP6 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian	IK12 Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	30
	SP7 Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF	IK13 Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif	%	13
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE	SP8 Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	IK14 Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis	%	20
	SP9 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	IK15 Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Milyar Rp	1000
		IK16 Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	85
		IK17 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	87,5
		IK18 Tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian	%	60 (level 2)

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainya Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Rp.	226.336.375.000
2. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Rp.	228.680.870.000
3. Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kereta Api	Rp.	18.135.779.214.000
4. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian	Rp.	170.406.913.000
5. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Rp.	84.529.915.000

Jakarta, Desember 2017

Menyetujui,
MENTERI PERHUBUNGAN

(BUDI KARYA SUMADI)

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

(ZULFIKRI)
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620709 199203 1 002